

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 126 /PM.00.02/K.BB-02/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Muntok, 01 Mei 2023

Kepada Yth: *Terlampir*

di-

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
7. Instruksi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan **Pasal 11 Ayat (1) huruf k dan huruf m** PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berbunyi : *"Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :*

***k.** mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.*

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.”

- C. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan Pemilu pada tahapan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat **mengimbau** seluruh TNI/POLRI serta Pegawai BUMN yang berada diwilayah Kabupaten Bangka Barat untuk bekerjasama dan dapat melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pada **huruf B**.
- D. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan Pendaftaran Pencalonan Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
RIO FEBRI FAHLEVI

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran Surat Nomor : 120/PM.02.02/K.BB-02/05/2023
Tanggal : 01 Mei 2023

No	Instansi
1	Kapolres Bangka Barat
2	Dandim 0431 Bangka Barat
3	Kepala Unit Metalurgi